

## SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari bahasan bab IV diatas, dapat ditarik simpulan-simpulan :

1. Perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha pengairan yang dilakukan oleh para petani di desa Candi Wates Kec. Prigen Kab. Pasuruan merupakan suatu transaksi kerja sama yang berbeda dengan sistem muzaro'ah, mukhobaroh maupun musaqoh, melainkan termasuk transaksi kerja sama yang berlaku secara turun temurun.

Perjanjian bagi hasil tersebut merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung cukup lama, sehingga dapat dikategorikan sebagai hukum adat. Dan sebagai ciri dari pada hukum adat adalah tidak tertulis. Oleh karena itu praktek perjanjian bagi hasil yang berlaku di desa tersebut adalah :

- 1.1 Dalam aqad perjanjian tidak dilakukan secara tertulis, tetapi hanya berdasarkan ucapan lesan saja.
- 1.2 Hanya didasari oleh rasa saling mempercayai,



dalam sistem perjanjian bagi hasil ini.

- dalam sistem perjanjian bagi hasil ini.

4

Penulis menyadari bahwa pembahasan ini belum sempurna, namun demikian hasil ini merupakan usaha yang maksimal. Oleh karena itu, dapat kekurangan dan kekhilafan dalam penyusunan ini, maka hal ini bukanlah atas kesalahan melainkan karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Untuk itu sumbangsih penulis diharapkan guna sebagai kesempurnaan pada masa mendatang.

Penulis